



## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara **permohonan dispensasi kawin** yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Panaikang, RT.001, RW.002, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam Register Perkara Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2017/PA Mrs. tanggal 16 Mei 2017.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak perempuan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun 2 bulan tapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ibrahim) Nomor: 7309052309820001, tertanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Ibrahim) Nomor: 7309051106130003, tertanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggi Emelia Putri Nomor: 0380/PLBPS-KTB/IV/2003, tertanggal 1 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Nomor: B.118/KUA.21.13.08/PW.00/05/2017 tanggal 15 Mei 2017, bermeterai cukup, bercap pos, lalu diberi kode P.2.

**B. Bukti Saksi:**

1. **Muh. Syukur bin Lallo** (paman Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Anggi Emelia Putri binti Ibrahim.
  - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki bernama Arfa bin Mahmud akan tetapi anak Pemohon belum cukup usianya karena baru berusia 14 tahun 2 bulan.
  - Bahwa Pemohon telah menikahkan anaknya dengan Arfa bin Mahmud pada tanggal 18 Mei 2017.

*Hal. 2 dari 5 Pen. No. 27/Pdt.P/2017/PA Mrs.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dan mengakui telah menikahkan anaknya dengan Arfa bin Mahmud pada tanggal 18 Mei 2017.

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maros untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anggi Emelia Putri untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Arfa bin Mahmud meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 14 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan seorang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yaitu bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin karena anaknya bernama Anggi Emelia Putri masih berusia 14 tahun 2 bulan namun Pemohon telah menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya pada tanggal 18 Mei 2017.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa suatu tuntutan hak yang akan diajukan ke pengadilan dan dituangkan dalam suatu gugatan atau permohonan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup yang bersifat langsung dan melekat pada pihak pengaju.

*Hal. 3 dari 5 Pen. No. 27/Pdt.P/2017/PA Mrs.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sifat langsung dan melekatnya kepentingan hukum menjadi dasar bagi seseorang untuk meneguhkan haknya di pengadilan sekaligus sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk melakukan proses *kwalifisir*, *konstatir* dan *konstituir* suatu perkara yang outputnya berupa putusan atau penetapan.

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan di atas dijadikan parameter dalam perkara ini, maka Pemohon dalam perkara a-quo memiliki kepentingan hukum sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk di periksa dan diputuskan oleh pengadilan, namun berdasarkan fakta yang terbukti perihal Pemohon telah menikahkan anaknya, maka kepentingan hukum Pemohon terhadap perkaranya menjadi hilang sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tidak lagi memiliki urgensi untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1438 H., oleh **Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Rifyal Fachri Tatuhey,**

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 27/Pdt.P/2017/PA Mrs.



**S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **Syarifuddin L** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**

ttd.

**Deni Irawan, S.HI, M.S.I.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Muhammad Arfah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 241.000,00</b>

*(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 27/Pdt.P/2017/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)